

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam *skripsi* ini, maka dapat diambil *kesimpulan* yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Tanah Konsolidasi Kota Solok berasal dari penyerahan tanah ulayat ninik mamak kepenghuluan suku nan balimo kepada Pemerintah Kota Solok, pemberian ini dilatarbelakangi karena Nagari Solok telah menjadi kota maka pada tanggal 24 Desember 1971 Ninik Mamak Kepenghuluan Suku Nan Balimo menyerahkan sebagian tanah ulayat kepenghuluan Suku Nan Balimo yang terletak di Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan Kampung Jawa sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), daerah bekas penyerahan ninik mamak tersebut termasuk kedalam daerah pengembangan kota. Maka mulai tahun Anggaran 1995/ 1996 dilaksanakan “**Proyek Konsolidasi Tanah Perkotaan**” melalui DIP BPN Provinsi Sumatera Barat.
2. Pelaksanaan Konsolidasi tanah sudah sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, namun setelah dilakukan konsolidasi pada praktek dilapangan tidak sesuai, yang mana hal ini mengakibatkan timbulnya kendala diantaranya : adanya pernyataan pembatalan secara sepihak oleh Ninik Mamak Kepenghuluan Suku Nan Balimo atas tanah, terdapat penggarap yang tidak berhak atas tanah tersebut, permasalahan rencana tata ruang yakni sesuai dengan *block Pand* seharusnya

Pemerintah Daerah Kota Solok mendapatkan pemberian hak pakai atas tanah tersebut namun dilapangan ada masyarakat yang merasa berhak atas tanah tersebut.

3. Penyelesaian mengenai pembatalan sepihak didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya. Karena tanah tersebut dulunya merupakan tanah ulayat maka penyelesaian sengketa ini dilaksanakan, pertama dengan melakukan musyawarah antara Ninik Mamak IV jinih suku Nan Balimo dengan Pemerintah Kota Solok, dengan mengikutsertakan KAN sebagai lembaga yang dapat mengambil keputusan, dan apabila keputusan KAN tidak dapat diterima maka dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan sesuai dengan kompetensi relative maka sengketa ini dapat dilanjutkan yaitu ke Pengadilan Negeri Solok. Kemudian mengenai penggarap yang mendapat izin untuk menggarap tanah penyelesaiannya adalah membuat kesepakatan dengan jalan bermusyawarah antara penggarap dan KAN, dan dibuat surat pernyataan atau perjanjian berapa persen yang akan diberikan untuk nagari. tentunya kesepakatan harus dibuat dengan surat atau perjanjian, yang mana nantinya bila penggarap atau keluarga yang ingin menggugat, maka harus melalui jalur hukum. Kemudian setelah kesepakatan selesai antara KAN dan penggarap, maka pengkaplingannya kembali diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Solok selaku lembaga yang bertanggungjawab.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran saran yang barangkali bermanfaat, diantaranya :

1. Saran kepada Pemerintah Kota Solok

Guna mewujudkan kepastian hukum dalam penataan tanah Konsolidasi di Kota Solok maka disarankan pada pemerintah untuk :

- a. Mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Solok mengenai penetapan sah atau tidaknya pembatalan penyerahan tanah oleh Ninik Mamak Kepenghuluan Suku Nan Balimo.
- b. Melalui bantuan lembaga Kerapatan Adat Nagari dilakukan penertiban dan tindakan hukum bagi pihak pihak yang tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat dalam penataan tanah konsolidasi.
- c. Segera memanfaatkan tanah konsolidasi sesuai detail RT RW

2. Saran kepada Ninik Mamak

Perlu dibicarakan lebih lanjut mengapa dilakukan pembatalan oleh ninik mamak, perlu dipertegas lagi atau pengulangan pertanyaan pembatalan oleh ninik mamak. Apabila ninik mamak tetap melakukan pembatalan, maka ninik mamak bisa menggugat ke Pengadilan karena menurut hukum bahwa terhadap pembatalan secara sepihak tersebut tidak sah.

3. Saran kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Solok

Supaya kedepannya apabila Kantor Pertanahan Nasional Kota Solok melakukan sosialisasi konsolidasi tanah, serta pada saat penertiban sertifikat tanah setelah pelaksanaan konsolidasi , dapt menunjukkan langsung ke lapangan batasan batasan terhadap tanah yang diterbitkan sertifikatnya untuk meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi.

4. Saran kepada Satuan Tugas Konsolidasi Kota Solok

Agar satgas dapat bekerja secara cepat , untuk mencari rumusan penyelesaian sengketa tanah agar penyelesaian sengketa dapat berjalan maksimal.

5. Saran kepada peserta konsolidasi

Para peserta konsolidasi, khususnya pihak – pihak yang bersengketa diharapkan untuk ikut bereperan serta secara aktif mengawasi setiap langkah – langkah yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian sengketa konsolidasi tanah ini. Serta ikut berpartisipasi secara baik demi kelancaran proses penyelesaian sengketa.

